**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**
**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN**
Jl. KH. AHMAD DAHLAN No.75 Lamongan Kode Pos 62211
Telp. (0322) 321021 - 324945, Fax. (0322) 318663 e-mail : dinpdk@lamongan.go.id,
Web Site : www.lamongan.go.id

# KEPUTUSAN
# KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN
# Nomor : 421.1/ 2015 /413.101/SK/2013

## TENTANG
## IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
## " TK BUDI LESTARI "

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Pimpinan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) Dsn Banaran Desa Soko Kecamatan Tikung tanggal 3 Desember 2012 Nomor : 07/YTK.KM.PKK/XI/2012 Perihal Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak

Membaca :
a. Bahwa Pimpinan/ Ketua Yayasan sebagai penyelenggara Pendidikan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahawa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggara Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat :
1. a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional.
   b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah :
   a. Nomor 37 Tahun 1990
   b. Nomor 38 Tahun 1992
   c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
   Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
4. Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan kabupaten Lamongan.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Kepada :

| | | |
|---|---|---|
| Nama Yayasan | : | **PKK** |
| Alamat | : | Dsn. Banaran Desa Soko Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan |

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

| | | |
|---|---|---|
| Nama TK | : | **TK BUDI LESTARI** |
| Alamat | : | Dsn. Kalitengah Desa Soko Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan |
| Didirikan Tahun | : | 1993 |

Kedua : Kurikulum, Model dan waktu pembelajaran, Serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan/ ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060/U/2002 Pemberian Ijin Tersebut pada Dictum " Pertama " akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 11 Juli 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN

**Drs. AGUS SUYANTO, MM**
Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 199111 1 001

**TEMBUSAN Yth :**

1. Bupati Lamongan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Up. Kabid. TK-SD dan PK
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tikung
4. Camat Tikung
5. Kepala Desa Soko Kecamatan Tikung
6. Ketua Yayasan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) Dsn. Kalitengah Desa Soko Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan